

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN
BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa museum dan taman budaya memiliki layanan publik yang mampu memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk karakter bangsa Indonesia;
- b. bahwa museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi museum, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat, perlu dilakukan pengoptimalan pengelolaan museum untuk mencapai pemajuan kebudayaan;
- c. bahwa taman budaya sebagai tempat yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi, perlu dilakukan pengoptimalan pengelolaan taman budaya untuk mencapai pemajuan kebudayaan;

- d. bahwa dalam rangka mendukung pengoptimalan pengelolaan museum dan taman budaya, pemerintah perlu mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik untuk museum dan taman budaya dalam bentuk dana bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menteri teknis menetapkan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- www.jdih.kemdikbud.go.id**

- 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
 11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya yang selanjutnya disebut BOP MTB adalah program pemerintah untuk membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum dan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis museum dan taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
4. Taman Budaya adalah tempat yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan museum dan taman budaya yang selanjutnya disebut SKPD/PD MTB adalah perangkat yang melaksanakan kegiatan teknis museum dan taman budaya pada provinsi dan/atau kabupaten/kota.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum dan Taman Budaya selanjutnya disingkat UPTD MTB adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional museum dan taman budaya pada dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan pada pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Pelaporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik BOP MTB dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi Pemerintah Daerah, SKPD/PD MTB, dan UPTD MTB dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP MTB.

Pasal 3

Petunjuk Teknis DAK Nonfisik BOP MTB bertujuan untuk:

- a. mendukung pelaksanaan pemajuan kebudayaan sebagai bagian pendukung pencapaian prioritas nasional bidang kebudayaan yang menjadi urusan daerah; dan
- b. pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP MTB dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

BAB III

PRINSIP PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP MTB

Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik BOP MTB meliputi:

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Nonfisik BOP MTB;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi

pengelolaan Museum dan Taman Budaya.

BAB IV KRITERIA

Pasal 5

- (1) Kriteria penerima DAK Nonfisik bantuan operasional Museum adalah sebagai berikut:
 - a. telah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah memenuhi persyaratan Museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. telah membuat surat kesediaan pengelolaan DAK Nonfisik bantuan operasional Museum yang disetujui oleh kementerian;
 - d. telah menyediakan anggaran pengelolaan Museum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - e. telah memiliki program kegiatan Museum dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kriteria penerima DAK Nonfisik bantuan operasional Taman Budaya adalah sebagai berikut:
 - a. telah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah memiliki lahan dan bangunan Taman Budaya serta sarana yang diperuntukan bagi Taman Budaya;
 - c. telah membuat surat kesediaan pengelolaan DAK Nonfisik bantuan operasional Taman Budaya yang disetujui oleh kementerian;
 - d. memiliki pengelola Taman Budaya;
 - e. telah menyediakan anggaran pengelolaan Taman Budaya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - f. telah memiliki program kegiatan Taman Budaya dalam 1 (satu) tahun.

BAB V ALOKASI DAN PENYALURAN

Pasal 6

Alokasi dan penyaluran DAK Nonfisik BOP MTB setiap tahun anggaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Besaran alokasi DAK Nonfisik bantuan operasional Museum dan Taman Budaya ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menangani urusan kebudayaan.

BAB VI SASARAN

Pasal 8

- (1) Sasaran program DAK Nonfisik BOP MTB adalah Pemerintah Daerah yang memiliki Museum dan Taman Budaya.
- (2) Penerima DAK Nonfisik BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII PENGUNAAN DAK NONFISIK BOP MTB

Pasal 9

- (1) DAK Nonfisik BOP MTB untuk Museum digunakan untuk:
 - a. pengelolaan koleksi;
 - b. program publik; dan
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (2) DAK Nonfisik BOP MTB untuk Taman Budaya digunakan untuk:
 - a. program publik;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana; dan

- c. langganan daya dan jasa.
- (3) Rincian penggunaan DAK Nonfisik BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau kerusakan, kepala daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB VIII

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab DAK Nonfisik BOP MTB yaitu SKPD/PD provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan urusan Museum dan Taman Budaya pada provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Kepala SKPD/PD yang melaksanakan urusan Museum dan Taman Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk kepala UPTD MTB yang melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik MTB.
- (3) Kepala UPTD MTB yang melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) SKPD/PD MTB dan UPTD MTB menyusun laporan semester penggunaan DAK Nonfisik BOP MTB yang terdiri dari:

- a. laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. laporan penggunaan dana.
- (2) Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah semester yang bersangkutan berakhir.
 - (3) Laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktorat jenderal yang menangani urusan kebudayaan.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemantauan DAK Nonfisik BOP MTB dilakukan terhadap:
 - a. aspek teknis kegiatan; dan
 - b. aspek keuangan.
- (2) Aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan;
 - b. hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi serta rencana tindak lanjut.
- (3) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. realisasi penyerapan;
 - b. ketepatan penyampaian laporan; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi serta rencana tindak lanjut.

Pasal 13

Evaluasi DAK Nonfisik BOP MTB dilakukan terhadap:

- a. pencapaian sasaran kegiatan Museum dan Taman Budaya; dan
- b. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilakukan secara berkala oleh direktorat jenderal yang menangani urusan kebudayaan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan alokasi DAK Nonfisik BOP MTB tahun berikutnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Petunjuk teknis DAK Nonfisik BOP MTB ini berlaku mulai tahun anggaran 2019.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

www.jdih.kemdikbud.go.id

SALINAN
 LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA

RINCIAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BIAYA OPERASIONAL MUSEUM DAN
 TAMAN BUDAYA

A. RINCIAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP MUSEUM

1. KOMPONEN PEMBIAYAAN

Penggunaan DAK Nonfisik BOP Museum didasarkan pada RKA yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan berikut:

Komponen	Penggunaan	Alokasi Dana
1. Pengelolaan Koleksi	1. Kajian koleksi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. pengumpulan data koleksi museum di dalam wilayah kerja provinsi dan/atau Kabupaten/kota sesuai kewenangan museum; b. pembelian buku referensi; dan/atau c. penyelenggaraan diskusi terpumpun. 2. Media Registrasi dan Inventarisasi koleksi, seperti: <ul style="list-style-type: none"> a. penggantian kertas label 	Minimal 35% dari total anggaran

Komponen	Penggunaan	Alokasi Dana
	<p>koleksi;</p> <p>b. penggantian lembar katalog koleksi;</p> <p>c. pengisian dan/atau pemutakhiran data koleksi;</p> <p>d. penggantian media informasi koleksi; dan/atau</p> <p>e. media registrasi dan inventarisasi sejenis lainnya.</p> <p>3. Bahan konservasi, seperti:</p> <p>a. pembelian bahan kimia pembersih;</p> <p>b. pembelian bahan kimia pengawetan;</p> <p>c. pembelian bahan kertas bebas asam;</p> <p>d. pembelian bahan perlengkapan laboratorium;</p> <p>e. pembelian kotak penyimpanan koleksi;</p> <p>f. pelaksanaan fumigasi, pengawetan, dan restorasi; dan/atau</p> <p>g. pembelian bahan konservasi sejenis lainnya.</p>	
<p>2. Program Publik</p>	<p>1. pameran temporer;</p> <p>2. seminar;</p> <p>3. belajar bersama di museum;</p> <p>4. museum masuk sekolah;</p> <p>5. museum keliling;</p>	<p>Minimal 45% dari total anggaran</p>

Komponen	Penggunaan	Alokasi Dana
	6. lomba; 7. sosialisasi; dan/atau 8. pencetakan <i>booklet & leaflet</i> .	
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1. Pemeliharaan Tata Pamer: <ol style="list-style-type: none"> a. penggantian mounting; b. penggantian pustek; c. penggantian silica gel; d. kalibrasi/pemeliharaan <i>data logger</i>; e. pemeliharaan <i>dehumidifier</i>; f. penggantian freon; g. perbaikan vitrin; h. penggantian media simpan koleksi; i. penggantian lampu; dan/atau j. penggantian <i>caption</i> koleksi. 2. Pemeliharaan <i>storage</i> : <ol style="list-style-type: none"> a. penggantian <i>mounting</i>; b. penggantian <i>silica gel</i>; c. pemeliharaan <i>data logger</i>; d. pemeliharaan <i>dehumidifier</i>; e. penggantian freon; f. penggantian lampu; dan/atau g. perbaikan lemari koleksi. 3. Pemeliharaan bangunan: <ol style="list-style-type: none"> a. pengisian ulang tabung 	Maksimal 20% dari total anggaran

Komponen	Penggunaan	Alokasi Dana
	pemadam api (APAR CO2); b. perbaikan ringan atap bocor, plafon, pintu, dan jendela; c. perbaikan ringan sanitasi; d. perbaikan ringan saluran pembuangan dan/atau saluran air hujan; e. perbaikan ringan lantai; f. perbaikan ringan instalasi listrik; dan/atau g. perbaikan ringan mebeler.	

2. KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DAK NONFISIK BOP MUSEUM
 - a. Komponen penggunaan dapat dipilih sesuai dengan memperhatikan besaran persentase dari total anggaran.
 - b. Pilihan unsur penggunaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di Museum dengan tetap memperhatikan Standar Biaya Umum/Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penggunaan anggaran tidak diperkenankan untuk membeli atau mengadakan barang yang bersifat menambah aset, melainkan hanya untuk pembelian barang habis pakai.
 - d. Penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas maksimal 4% dari total alokasi DAK Nonfisik BOP Museum yang diterima.
 - e. Perjalanan dinas hanya diperkenankan untuk kegiatan di wilayah kerja provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penggunaan anggaran untuk pembayaran jasa profesi hanya

diperkenankan untuk narasumber/tenaga ahli yang berasal dari luar lingkungan instansi Perangkat Daerah Museum/UPTD Museum dengan memperhatikan kepatutan.

- g. Penggunaan anggaran tidak diperkenankan untuk biaya administrasi dalam rangka pengelolaan DAK Nonfisik BOP Museum.
- h. Penggunaan anggaran tidak diperkenankan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pengelolaan DAK Nonfisik BOP Museum.
- i. Tidak diperkenankan menggunakan anggaran untuk keperluan lainnya, selain untuk komponen kegiatan yang diatur dalam peraturan ini.

B. RINCIAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP TAMAN BUDAYA

1. KOMPONEN PEMBIAYAAN

Penggunaan DAK Nonfisik BOP Taman Budaya didasarkan pada RKA yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan berikut:

Komponen	Penggunaan	Alokasi Dana
1. Program Publik	1. Inventarisasi Karya Budaya; 2. Revitalisasi dan restorasi Karya Budaya; 3. Dokumentasi Karya Budaya; 4. Seminar; 5. <i>Workshop</i> ; 6. Pergelaran/Pementasan; 7. Pameran Karya Budaya; 8. Festival Seni Budaya; 9. Lomba di Bidang Seni Rupa, Pertunjukan, dan Seni Media; dan/atau 10. <i>Event</i> budaya lainnya terkait program publik	Minimal 60 % dari alokasi anggaran

Komponen	Penggunaan	Alokasi Dana
	dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan Taman Budaya.	
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	<p>1. Pemeliharaan Gedung Taman Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengecatan; b. perbaikan atap bocor; c. perbaikan pintu dan/atau jendela; d. perbaikan lantai: dan/atau e. perbaikan fasilitas Taman Budaya lainnya yang tidak lebih dari renovasi ringan. <p>2. Pemeliharaan Halaman Gedung Taman Budaya, yang berupa perawatan taman dan pembersihan halaman.</p> <p>3. Pemeliharaan Peralatan Taman Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perawatan koleksi seni dan budaya; b. perbaikan peralatan musik; c. perbaikan mebel; d. perbaikan sanitasi Taman Budaya 	Maksimal 35 % dari alokasi anggaran

Komponen	Penggunaan	Alokasi Dana
	(kloset, urinoir, washtafel, keran air, dan lainnya) agar berfungsi dengan baik; e. perbaiki saluran pembuangan dan/atau saluran air hujan dan/atau saluran air kotor dari sanitasi; dan/atau f. perbaiki peralatan lainnya yang dimiliki taman budaya agar berfungsi dengan baik.	
3. Langganan Daya dan Jasa	Biaya langganan listrik, air, telepon, dan/atau internet.	Maksimal 5 % dari alokasi anggaran

2. KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DAK NONFISIK BOP TAMAN BUDAYA

- a. Komponen penggunaan dapat dipilih sesuai dengan memperhatikan besaran persentase dari total anggaran.
- b. Pilihan unsur penggunaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di Taman Budaya dengan tetap memperhatikan Standar Biaya Umum/Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penggunaan anggaran tidak diperkenankan untuk pembelian atau pengadaan barang yang bersifat menambah aset, melainkan hanya untuk pembelian barang habis pakai.

- d. Penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas maksimal 10% dari total alokasi DAK Nonfisik BOP Taman Budaya yang diterima.
- e. Perjalanan dinas hanya diperkenankan untuk kegiatan di wilayah kerja provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penggunaan anggaran untuk pembayaran jasa profesi hanya diperkenankan untuk narasumber/tenaga ahli yang berasal dari luar lingkungan instansi Perangkat Daerah Taman Budaya/UPTD Taman Budaya dengan memperhatikan kepatutan.
- g. Penggunaan anggaran tidak diperkenankan untuk biaya administrasi dalam rangka pengelolaan DAK Nonfisik BOP Taman Budaya.
- h. Penggunaan anggaran tidak diperkenankan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pengelolaan DAK Nonfisik BOP Taman Budaya.
- i. Tidak diperkenankan menggunakan anggaran untuk keperluan lainnya, selain untuk komponen kegiatan yang diatur dalam peraturan ini.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA

A. KETENTUAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN
DANA

Laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana DAK Nonfisik BOP MTB berisi laporan penggunaan dana, dan laporan jumlah pengunjung, serta untuk laporan akhir tahun termasuk laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan DAK Nonfisik BOP MTB.

B. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA

1. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM

PROVINSI/KAB/KOTA ...

SAMPAI DENGAN TAHAP I/II TAHUN ANGGARAN 20 ...

NO	Kegiatan	Rencana Kegiatan					Realisasi Kegiatan					% Output	Sisa Dana (Rp)
		Jumlah Kegiatan	Satuan	Jumlah Peserta/Pengunjung	Satuan	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Satuan	Jumlah Peserta/Pengunjung	Satuan	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	Pengelolaan Koleksi (Min 35% Pagu)		Koleksi					Koleksi					I
	a.												
	b.												
	c.												
II	Program Publik (Min 45% Pagu)		Kegiatan		Orang			Kegiatan		Orang			II
	a.												
	b.												
	c.												
III	Pemeliharaan Aset (Maks 20% Pagu)		Aset					Aset					III
	a.												

NO	Kegiatan	Rencana Kegiatan					Realisasi Kegiatan					% Output	Sisa Dana (Rp)
		Jumlah Kegiatan	Satuan	Jumlah Peserta/ Pengunjung	Satuan	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Satuan	Jumlah Peserta/ Pengunjung	Satuan	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	b.												
	c.												
TOTAL													TOTAL

2. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN BUDAYA PROVINSI ...
SAMPAI DENGAN TAHAP I/II TAHUN ANGGARAN 20 ...

NO	Kegiatan	Rencana Kegiatan					Realisasi Kegiatan					% Output	Sisa Dana (Rp)
		Jumlah Kegiatan	Satuan	Jumlah Peserta/ Penonton/ Pengunjung	Satuan	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Satuan	Jumlah Peserta/ Penonton/ Pengunjung	Satuan	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	Pemeliharaan Sarana dan Taman Budaya (Maks 35% pagu)		Aset					Aset					I
	a.												
	b.												
	c.												
II	Langganan Daya Jasa (Maks 5% Pagu)		Aset					Aset					II
	a.												
	b.												
	c.												
III	Program Publik (Min 60% Pagu)		Kegiatan		Orang			Kegiatan		Orang			III

NO	Kegiatan	Rencana Kegiatan					Realisasi Kegiatan					% Output	Sisa Dana (Rp)
		Jumlah Kegiatan	Satuan	Jumlah Peserta/ Penonton/ Pengunjung	Satuan	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Satuan	Jumlah Peserta/ Penonton/ Pengunjung	Satuan	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	a.												
	b.												
	c.												
	d. Lainnya												
	TOTAL												TOTAL

3. LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG BULANAN MUSEUM ... TAHUN ANGGARAN 20 ...

No	Bulan	Data Pengunjung						Keterangan
		Pelajar	Mahasiswa	Umum	Penelitian/Karya Ilmiah	Asing	Jumlah	
1.	Januari							
2.	Februari							
3.	Maret							
4.	April							
5.	Mei							
6.	Juni							
7.	Juli							
8.	Agustus							
9.	September							
10.	Oktober							
11.	November							
12.	Desember							
TOTAL								

4. LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG BULANAN TAMAN BUDAYA ... TAHUN ANGGARAN 20 ...

No	Bulan	Data Pengunjung						Keterangan	
		Seniman	Pelajar	Mahasiswa	Umum	Penelitian/Karya Ilmiah	Asing		Jumlah
1.	Januari								
2.	Februari								
3.	Maret								
4.	April								
5.	Mei								
6.	Juni								
7.	Juli								
8.	Agustus								
9.	September								
10.	Oktober								
11.	November								
12.	Desember								
TOTAL									

C. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DAK NONFISIK BOP MTB

- I. SAMPUL DEPAN
- II. KATA PENGANTAR
- III. DAFTAR ISI
- IV. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan dan Manfaat Kegiatan
- V. PELAKSANAAN KEGIATAN
 - A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
 - B. Laporan Realisasi Anggaran
 - C. Kesimpulan
- VI. PENUTUP

LAMPIRAN

1. Foto Pelaksanaan Kegiatan
2. Video Pelaksanaan Kegiatan

D. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Instansi dan unit teknis yang dapat melayani pertanyaan, masukan/saran, maupun pengaduan/keluhan, beserta media komunikasi yang disediakan masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Call Centre : 177
2. Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri
Surel : *ppa.bpkln@kemdikbud.go.id*
3. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon : 021-5725517
Faksimil : 021-5725517
Email : *dakkebudayaan@kemdikbud.go.id*

4. Direktorat Cagar Budaya dan Permuseuman

Telepon : 021-5725531

Faksimil : 021-5725531

Surel : *dakmuseum@kemdikbud.go.id*

5. Direktorat Kesenian

Telepon : 021-5725549

Faksimil : 021-5725549

Surel : *daktamanbudaya@kemdikbud.go.id*

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001